

SKRIPSI

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PERSEPSI
KEADILAN PAJAK, SANKSI PAJAK DAN KEPERCAYAAN
PADA PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI DI JAKARTA BARAT**



UNTAR
Universitas Tarumanagara

DIAJUKAN OLEH:

**NAMA : VINCENT MAXIME SULLIVAN
NIM : 125180395**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MENCAPAI GELAR SARJANA AKUNTANSI**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

2023

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JAKARTA**

HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : VINCENT MAXIME SULLIVAN
NIM : 125180395
JURUSAN : S1 / AKUNTANSI
BIDANG KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK,
PERSEPSI KEADILAN PAJAK, SANKSI
PAJAK DAN KEPERCAYAAN PADA
PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI JAKARTA
BARAT

Jakarta, 07 Juli 2023

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'J' followed by 'nardi' and a horizontal line extending to the right.

(JONNARDI, Drs.,Ak.,M.M., BAP.,Dr.)

Pengesahan

Nama : VINCENT MAXIME SULLIVAN
NIM : 125180395
Program Studi : AKUNTANSI BISNIS
Judul Skripsi : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Persepsi Keadilan Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Title : The Influence of Taxpayer Awareness, Perception of Tax Fairness, Tax Sanctions, and Trust in the Government on Individual Taxpayer Compliance


Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi AKUNTANSI BISNIS Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Tarumanagara pada tanggal 27-Juli-2023.

Tim Penguji:

1. JAMALUDDIN ISKAK, Dr., MSI., AK., CPI., CA., CPA
2. LINDA SANTIOSO, S.E., M.Si., Ak.
3. YUNiarwati, S.E., M.M.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
JONNARDI, Drs., Ak., M.M., BAP., Dr.
NIK/NIP: 10191030



Jakarta, 27-Juli-2023

Ketua Program Studi



HENDRO LUKMAN, Dr. SE, MM, Akt, CPMA, CA, CPA (Aust.)

UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JAKARTA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, persepsi keadilan pajak, sanksi pajak, dan kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jakarta Barat. Sampel dipilih dengan metode purposive sampling dan data yang digunakan 100 wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di Jakarta Barat. Teknik pengolahan data diolah menggunakan Smart-PLS 3.3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. persepsi keadilan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepercayaan pada pemerintah memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Implikasi dari penelitian ini adalah meningkatkan pengetahuan tentang pajak dan melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Persepsi Keadilan Pajak, Sanksi Perpajakan, Kepercayaan Pada Pemerintah, Kepatuhan Wajib Pajak.

UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JAKARTA

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of taxpayer awareness, perceptions of tax justice, tax sanctions, and trust in the government on individual taxpayer compliance in West Jakarta City. The sample was selected using a purposive sampling method and the data used were 100 individual taxpayers domiciled in West Jakarta. Data processing techniques are processed using Smart-PLS 3.3. The results of this study indicate that taxpayer awareness has an influence on taxpayer compliance. The perception of tax justice has an influence on taxpayer compliance. Tax sanctions have an influence on taxpayer compliance. Trust in the government has an influence on taxpayer compliance. The implication of this research is to increase knowledge about taxes and carry out their obligations as taxpayers.

Keywords: *Taxpayer Awareness, Perception of Tax Justice, Tax Sanctions, Trust in Government, Taxpayer Compliance.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat serta karuniaNya menjadikan penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi yang berjudul **“PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PERSEPSI KEADILAN PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI JAKARTA BARAT”** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan S1 Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam penulisan skripsi ini hingga selesai, kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Sawidji Widodoatmojo, S.E., M.M., MBA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
2. Ibu Elsa Imelda S.E., Ak., M.Si., CA. selaku Ketua Program Studi S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Hendro Lukman, S.E., M.M., CPMA., CA., CPA (Aust.), CSRS. selaku Ketua Jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
4. Bapak Jonnardi AK., M.M., BAP.,Dr. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.
5. Para dosen dan staff pengajar di Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta bantuan kepada penulis selama menjalani masa perkuliahan.
6. Kepada keluarga dan pacar yang selalu memberikan dukungan penuh, baik moral maupun materiil selama masa studi di Universitas Tarumanagara dan selama proses penyusunan skripsi ini.

7. Teman-teman seperjuangan selama kuliah dalam menyusun skripsi yang telah setia mendampingi penulis selama masa kuliah dan memberikan dukungan kepada penulis.
8. Teman-teman satu bimbingan skripsi sebagai tempat bertukar pengetahuan dan telah memberikan bantuan kepada penulis.
9. Pihak-pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis, yang telah membantu kelancaran proses penyusunan skripsi ini.

Penulis memohon maaf atas kekurangan yang terdapat pada skripsi ini. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Terima kasih yang tulus Penulis sampaikan kepada seluruh pihak.

Jakarta, 07 Juli 2023



Penulis,

Vincent Maxime Sullivan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
ABSTRAK.....	iii
<i>ABSTRACT</i>	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Permasalahan.....	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Identifikasi Masalah.....	5
3. Batasan Masalah	6
4. Perumusan Masalah	7
B. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Gambaran Umum Teori	8
1. Teori Atribusi.....	8
2. Teori Keadilan	8
3. Teori Psikologi Fiskal	9
4. Pajak	9
5. Surat Pemberitahuan Pajak	14
B. Definisi Konseptual Variabel	15
1. Kesadaran Wajib Pajak	15
2. Kepatuhan Wajib Pajak	16
3. Persepsi keadilan pajak	16

4. Sanksi Pajak	18
5. Kepercayaan Pada Pemerintah.....	27
C. Kaitan antara Variabel-Variabel	28
1. Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	28
2. Persepsi Keadilan Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	29
3. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	29
4. Pengaruh kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	29
D. Penelitian yang Relevan	30
E. Kerangka Pemikiran	33
F. Hipotesis Penelitian.....	34
1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	34
2. Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	34
3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	35
4. Pengaruh Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Desain Penelitian	37
B. Populasi, Teknik Pemilihan, dan Ukuran Sampel	37
1. Populasi.....	37
2. Teknik Pemilihan Sampel	37
3. Ukuran Sampel.....	38
C. Operasional Variabel	38
D. Analisis Validitas dan Reliabilitas.....	40
1. Uji Validitas	40
2. Uji Reliabilitas	41

E. Analisis Data	41
1. Uji Statistik Deskriptif	41
2. Uji <i>Inner Model</i>	41
3. Uji Hipotesis	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	43
A. Hasil Penelitian.....	43
1. Deskripsi Responden Penelitian	43
B. Deskripsi Variabel Penelitian	44
1. Hasil Uji Analisis Deskriptif.....	44
2. Hasil Uji Outer Model atau Measurement Model.....	46
3. Hasil Uji Struktural Model / <i>Inner model</i>	52
C. Pembahasan	55
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Keterbatasan dan Saran.....	57
1. Keterbatasan.....	57
2. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	89
SURAT PERNYATAAN	90
HASIL PEMERIKSAAN TURNITIN	91

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak & Belanja Negara Tahun 2017-2021	3
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	30
Tabel 4.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	43
Tabel 4.2 Responden Berdasarkan Usia	43
Tabel 4.3 Hasil Analisis Deskriptif	44
Tabel 4.4 Hasil Uji Outer Loadings	47
Tabel 4.5 Hasil Cross Loadings	48
Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas	50
Tabel 4.7 Hasil Average Variance Extracted (AVE)	51
Tabel 4.8 Hasil R Square	53
Tabel 4.9 Path Coefficient & Specific Indirect Effect	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	34
Gambar 4.1 Hasil Uji Outer Loading	46
Gambar 4.2 Model Hasil Bootstrapping	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner	62
Lampiran 2 Hasil Kuesioner	69
Lampiran 3 Hasil Pengujian Data	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Permasalahan

1. Latar Belakang Masalah

Latar belakang masalah merupakan dasar untuk memberikan informasi untuk pembaca mengenai sesuatu yang ingin diteliti dalam penelitian ini.

Pendapatan untuk negara dapat diambil dari berbagai macam sumber, salah satunya yaitu sektor perpajakan. Terdapat beberapa negara yang sumber pendapatan utamanya adalah sektor perpajakan, Indonesia termasuk dalam salah satu negara tersebut. Pendapatan pajak di negara Indonesia menyumbangkan kurang lebih 70% dari total keseluruhan pendapatan pemerintah untuk Negara Republik Indonesia.

Pajak menjadi hal yang cukup penting di negara kita Indonesia. Sebagian besar dari seluruh kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh negara akan cukup sulit berjalan dengan baik tanpa pajak yang merupakan pendapatan utama di Indonesia ini. Pendapatan pajak Indonesia setiap tahunnya meningkat (terutama dari tahun 2013 hingga 2017), namun masih belum mencapai target yang telah ditentukan. Salah satu alasan bahwa target yang belum tercapai tersebut dikarenakan tingkat kepatuhan wajib pajak untuk melapor dan membayar pajak di Indonesia masih cukup rendah. Tingkat kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan pajaknya berada di sekitar 60% hingga 70%. Hal ini dominasinya yaitu wajib pajak orang pribadi dari karyawan tetapi tidak dengan wajib pajak yang pengusaha.

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani, Pajak adalah iuran atau pembayaran kepada negara (yang bersifat memaksa) yang terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak memperoleh prestasi kembali yang langsung bisa ditunjuk yang berguna untuk membayar pengeluaran umum yang berkaitan dengan tugas negara yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Pelaksanaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia memerlukan

dana yang sangat-sangat besar untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak memiliki peranan yang sangat penting karena penerimaan pajak di negara Indonesia merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar yang bertujuan untuk membiayai segala pengeluaran. Sumber - sumber yang menjadi pendapatan negara adalah:

- a. Kontribusi, pungutan dari pemerintah terhadap masyarakat yang memakai fasilitas dari pemerintah.
- b. Bea Cukai, pungutan oleh negara dari Direktorat Jenderal Bea Cukai sesuai dengan peraturan Undang Undang Kepabeanan yang sedang berlaku.
- c. Kepabeanan, pungutan yang berhubungan terkait pengawasan dan pemungutan Bea Masuk dari lalu lintas barang masuk dan keluar di daerah pabean.
- d. Retribusi, pungutan dari negara langsung terkait dengan pemakaian jasa yang telah disediakan negara, contohnya jasa umum, jasa usaha, atau perizinan tertentu dengan tidak memperoleh kontraprestasi apapun dari negara.
- e. Iuran, pungutan oleh Negara yang berhubungan terkait pemakaian jasa dari negara yaitu iuran listrik, air dan lainnya.
- f. Sumbangan, pungutan oleh Negara untuk golongan penduduk tertentu.
- g. Laba BUMN, pendapatan negara yang diperoleh dari pendapatan BUMN lalu hasilnya akan masuk ke APBN lagi.

Berikut Tabel Penerimaan Pajak & Belanja Negara dari Tahun 2017 sampai dengan 2021.

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak & Belanja Negara Tahun 2017-2021

Penerimaan Pajak & Belanja Negara Tahun 2017-2021 (dalam Triliun Rupiah)		
Tahun	Belanja Negara	Penerimaan Pajak
2017	2.080,5	1.498,9
2018	2.220,7	1.618,1
2019	2.461,1	1.786,4
2020	2.540,4	1.865,7
2021	2.750,0	1.444,5

Sumber: Kementerian Keuangan (2022)

APBN di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan maka dana yang dibutuhkan oleh negara Indonesia semakin lama semakin besar. Pada APBN Belanja Negara tahun 2017 senilai Rp. 2.080,5 triliun, tahun 2018 senilai Rp. 2.220,7 triliun, tahun 2019 senilai Rp. 2.461,1 triliun, tahun 2020 senilai Rp. 2.540,4 triliun, tahun 2021 senilai Rp. 2.750,0 triliun.

Pada APBN Penerimaan Pendapatan Negara tahun 2017 senilai Rp. 1.748,9 triliun (Penerimaan Pajak senilai Rp. 1.498,9 triliun dan dari bukan pajak senilai Rp. 250 triliun), tahun 2018 senilai Rp. 1.893,5 triliun (Penerimaan Pajak sebesar Rp. 1.618,1 triliun dan dari bukan pajak senilai Rp. 275,4 triliun), tahun 2019 senilai Rp. 2.164,7 triliun (Penerimaan Pajak sebesar Rp. 1.786,4 triliun dan dari bukan pajak senilai Rp. 378,3 triliun), tahun 2020 senilai Rp. 2.232,7 triliun (Penerimaan Pajak senilai Rp. 1.865,7 triliun dan dari bukan pajak senilai Rp. 367 triliun), dan tahun 2021 senilai Rp. 1.742,7 triliun (Penerimaan Pajak sebesar Rp. 1.444,5 triliun dan dari bukan pajak senilai Rp. 298,2 triliun).

Dapat dilihat Belanja Negara mengalami peningkatan dari tahun 2017

ke tahun 2021, sedangkan penerimaan pendapatan mengalami penurunan dari tahun 2020 ke tahun 2021 yang dapat diartikan pembayaran pajak pada tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya.

Melihat permasalahan diatas, agar penerimaan pajak bisa dicapai oleh Pemerintah / Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maka DJP butuh dibantu peran aktif dari wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Mengenai penurunan penerimaan pajak bisa diartikan tidak semua wajib pajak melakukan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar sebagai wajib pajak.

Masalah kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu hal yang dapat berdampak pada penerimaan pendapatan, perekonomian dan pembangunan suatu negara. Berkurangnya kepatuhan wajib pajak memiliki penyebab beberapa faktor, yakni :

- 1) Kurangnya kesadaran sebagai wajib pajak
- 2) Kurangnya Pemahaman persepsi keadilan perpajakan
- 3) Kurangnya Pengetahuan mengenai sanksi pajak
- 4) Kurangnya Rasa kepercayaan pada pemerintah

Faktor-faktor inilah yang dapat membuat wajib pajak melanggar peraturan perpajakan yang berdampak bagi perekonomian dan pembangunan suatu negara.

Untuk menghindari hal tersebut ada berbagai cara untuk menghindari ketidak patuhan wajib pajak yaitu :

- a) Meningkatkan kesadaran untuk melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan suatu hal dimana wajib pajak mengetahui, memahami, menjalankan kewajiban yang sudah diatur dalam ketentuan perpajakan. Apabila wajib pajak tidak mempunyai kesadaran selaku wajib pajak dalam melaksanakan tanggung jawabnya dapat berdampak ke penghasilan negara dikarenakan semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka akan semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak.

- b) Meningkatkan pemahaman persepsi keadilan pajak agar tidak memiliki persepsi buruk terhadap penggunaan pajak oleh pemerintah. Persepsi keadilan pajak merupakan penilaian dari wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang berlaku apakah sudah adil dan rata untuk semua wajib pajak, apabila persepsi keadilan pajak tinggi dapat terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak.
- c) Meningkatkan sanksi pajak agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan. Sanksi pajak merupakan sanksi yang diperuntukkan kepada wajib pajak yang melanggar aturan yang berlaku, seperti terlambat membayar pajak, dan juga tidak melaporkan pajaknya sama sekali. Sanksi pajak
- d) Meningkatkan rasa kepercayaan pada pemerintah. Kepercayaan pada pemerintah yaitu rasa percaya terhadap pemerintah, jika wajib pajak memiliki rasa percaya yang tinggi terhadap pemerintah itu dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak sudah mengetahui bahwa penerimaan pajak digunakan dengan baik dan tidak disalahgunakan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PERSEPSI KEADILAN PAJAK, SANKSI PAJAK DAN KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI JAKARTA BARAT.”**

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

- a. Menurut Dian (2017), Muhammad Nur (2018), dan Renata dan Syaiful (2022) kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan menurut Rita J. D. Atarwaman

(2020) dan Nur Ghailina (2018) kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

- b. Menurut Rosmawati (2021) persepsi keadilan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- c. Menurut Dian (2017) dan Rita J. D. Atarwaman (2020) sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan menurut Saiful, Yossi, dan M. Shabri (2018), Nur Ghailina (2018), Renata dan Syaiful (2022) sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- d. Menurut Putri Nugraheni (2018) kepercayaan pada pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan menurut Wijayanti dan Sasongko (2017) kepercayaan pada pemerintah tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa batasan masalah yang diberlakukan sehingga hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih sederhana, valid, dan terperinci diantaranya:

a. Variabel Penelitian

Penelitian ini berjudul "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Persepsi Keadilan Pajak, Sanksi Pajak dan Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Jakarta Barat". Variabel independen yang digunakan yaitu kesadaran wajib pajak, persepsi keadilan pajak, sanksi pajak, dan kepercayaan pada pemerintah. Sedangkan, variabel dependen yang digunakan yaitu kepatuhan wajib pajak.

b. Lingkup Penelitian

Peneliti menggunakan wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di Jakarta Barat sebagai sampel untuk melakukan penelitian ini.

c. Sumber Data

Pada penelitian disini memakai data primer yang dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner secara online menggunakan *Google Forms*.

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, peneliti merumuskan masalah-masalah berikut:

- a. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jakarta Barat?
- b. Apakah persepsi keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jakarta Barat?
- c. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jakarta Barat?
- d. Apakah kepercayaan pada pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jakarta Barat?

B. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menguji apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jakarta Barat.
- b. Untuk menguji apakah persepsi keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jakarta Barat.
- c. Untuk menguji apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jakarta Barat.
- d. Untuk menguji apakah kepercayaan pada berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jakarta Barat.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini memberikan ilmu pengetahuan yang dijelaskan untuk para wajib pajak yang belum mengetahui tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, persepsi keadilan pajak, sanksi pajak, dan kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak.

Daftar Pustaka

- Abdillah, W. & Hartono, J. (2015). *Partial Least Square (PLS)*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Anggoro, Lingga Widi., SE., M.In Tax, Cristine. 2013. *Analisis Perbedaan Tingkat Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Wajib Pajak Badan Sebelum dan Sesudah Dilakukan Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebon Jeruk Dua*. Universitas Indonesia.
- As'ari, N. G. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ekobis Dewantara* Vol. 1 No. 6.
- Atarwaman, R. J. D (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 6 No. 1, Hal: 39-51.
- Bahri, S., Yossi D. & M. Shabri Abd, Majid (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pada Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh). Vol 4. No 2. ISSN. 2502-6976.
- Berutu, D.A., & Harto, P. (2012). Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), 2(2003), 1-10.
- Fidel, Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan: Mulai dari Konsep Dasar sampai Aplikasi, (Jakarta: Murai Kencana, 2010), hlm. 8-10
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 2*. Universitas Diponegoro Semarang.
- <https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak>
- <https://www.pajak.go.id/id/pajak>
- Ibrahim, Z., Ibrahim, M. A., & Syahribulan. (2020). YUME : Journal of Management. Pengaruh Kepercayaan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Volume 3 Issue 2 (2020) Pages 80 - 93.
- Jatmiko, Agus. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. Universitas Diponegoro: Tesis Magister Akuntansi.

- Latief, S., Junaidin Z., & Mapparenta (2020). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Vol. 3 No. 3
- Lind, E. A. (2001). Fairness heuristic theory: Justice judgements as pivotal cognitions in organizational relations (Advances i). Stanford University Press.
- Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi 2009, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2009), hlm. 29-30
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Nugraheni, P. (2018). Pengaruh pengetahuan pajak, kepercayaan pada pemerintah, dan gender terhadap persepsi mahasiswa atas kepatuhan perpajakan.
- Nur, M. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Makassar Utara. *p-ISSN:2355-0538*. Vol. 3 No 2.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (Konsep Dan Aspek Formal)*. Rekayasa Sains.
- Robbins, S.P. 1996. *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi dan Aplikasi*, Edisi Bahasa Indonesia. Prenhallio: Jakarta.
- Rosmawati (2021). Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak. Vol. 4 No. 1.
- Schmölders, G. (1959). Fiscal Psychology: A New Branch of Public Finance. National Tax Association, Vol. 4, No. 4, pp. 340-345.
- Siregar, D. L. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. *Journal of Accounting & Management Innovation*, Vol. 1 No. 2, pp. 119-128
- Siti Kurnia Rahayu, 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiarto, Renata B. F & Syaiful. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, JCAA Vol (1) 95-106 (2022).
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.

- Supriatiningsih, & Jamil, F. S. (2020). Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan. Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Vol. 9 No. 1, 2021 pg. 199-206
- Teza, D.S (2011). “Modul Perpajakan Brevet A dan B”. Padang: Universitas Negeri.
- Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- Waluyo, Perpajakan Indonesia. (Jakarta: Selemba Empat, 2011), hal. 1-2
- Wijayanti, D. W. and Sasongko, N. (2017) ‘Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Wajib Pajak (Studi Wajib Pajak pada Masyarakat di Kalurahan Pajang Kecamatan Laweyan Surakarta)’, in Peran Profesi Akuntansi Dalam Penanggulangan Korupsi.
- Ziski Azis dkk. Perpajakan Teori dan Kasus. (Medan: CV Madenatera, 2016).